



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 1520/LL3/AK/2020

30 Maret 2020

Lampiran : Satu set

Hal : **Himbauan Pengusulan Akreditasi Ulang Program Studi**

Yth.:

1. **Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (terlampir)**

2. **Ketua Program Studi (terlampir)**

**di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Jakarta**

Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. kami telah melakukan pemantauan atau *monitoring* kelembagaan perguruan tinggi, berupa pendataan status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi yang telah berakhir hingga 27 Januari 2020 atau sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri tersebut. Adapun hasil pemantauan sebagaimana terlampir;
2. berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut bahwa dalam hal jangka waktu akreditasi berakhir, maka BAN-PT akan memperpanjang jangka waktu akreditasi selama 5 (tahun) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi. Ketentuan ini berlaku bagi program studi dengan jangka waktu akreditasi berakhir setelah diterbitkannya Peraturan Menteri tersebut;
3. berdasarkan Pasal 8 Peraturan BAN-PT tersebut bahwa program studi atau perguruan tinggi yang pada tanggal 28 Januari 2020 telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan belum mengusulkan akreditasi, Pimpinan perguruan tinggi wajib mengusulkan akreditasi paling lambat tanggal 1 Agustus 2020 atau 2 (dua) tahun sejak izin pembukaan program studi atau pendirian perguruan tinggi diperoleh;
4. bagi program studi dan/atau perguruan tinggi dengan jangka waktu akreditasi telah berakhir atau tidak terakreditasi sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri tersebut dan belum mengusulkan akreditasi, akan kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud untuk mendapatkan tindak lanjut.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau kepada Saudara agar segera:

1. menyampaikan klarifikasi melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah III apabila terdapat perbedaan status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi program studi pada perguruan tinggi Saudara. Penyampaian klarifikasi tersebut kami terima **paling lambat dua minggu setelah surat ini diterbitkan**;

2. menyampaikan usulan akreditasi ulang program studi pada perguruan tinggi Saudara kepada BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,

Ttd.

M. Samsuri

NIP. 197901142003121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud.